



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

NOMOR : 217 /PL.02.1-Kpt/7309/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor : 3/PP.01.2-Kpt/7309/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor : 1/PP.01.2-Kpt/7309/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor : 5/PL.02.1-Kpt/7309/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 23 Agustus 2020 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor : 122/PL.02.1-BA/7309/KPU-Kab/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Maros;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020
- KESATU :** Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 sejumlah 247.502 (Dua
ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua) yang terdiri dari
laki-laki sebanyak 119.338 (seratus sembilan belas ribu tiga
ratus tiga puluh delapan) dan Perempuan sebanyak 128.164
(seratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh empat)
dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KEDUA :** Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana disebutkan pada
Diktum KESATU tersebar di 800 (delapan ratus) Tempat
Pemungutan Suara (TPS).
- KETIGA :** Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana disebutkan pada
Diktum KESATU diumumkan oleh PPS sejak diterima dari KPU
Kabupaten Maros sampai hari pemungutan suara dan
digunakan oleh KPPS dalam melaksanakan pemungutan
suara;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 15 Oktober 2020
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS**

ttd

SAMSU RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,



A.3.1-KWK



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAROS
TAHUN 2020
OLEH KPU KABUPATEN

PROVINSI : SULAWESI SELATAN
KABUPATEN : MAROS

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			K E T
				L	P	L + P	
1	MANDAI	6	90	13.221	14.328	27.549	
2	CAMBA	8	36	4.949	5.362	10.311	
3	BANTIMURUNG	8	69	10.531	11.298	21.829	
4	MAROS BARU	7	59	8.934	9.077	18.011	
5	BONTOA	9	63	10.309	10.819	21.128	
6	MALAWWA	11	31	4.632	4.919	9.551	
7	TANRALILI	8	56	8.793	10.816	19.609	
8	MARUSU	7	64	10.277	10.828	21.105	
9	SIMBANG	6	55	7.951	8.831	16.782	
10	CENRANA	7	33	5.281	5.671	10.952	
11	TOMPOBULU	8	38	5.672	5.712	11.384	
12	LAU	6	66	9.281	9.697	18.978	
13	MONCONGLOE	5	45	5.886	6.287	12.173	
14	TURIKALE	7	95	13.682	14.636	28.318	
TOTAL		103	800	119.399	126.281	247.680	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

ttd

SAM SU RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,
BAHMADHIANTY